



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN RONGKOP
DAFTAR NAMA SD

NO	NAMA SD/MI	NO	NAMA SD/MI
1	BALONG I	26	SONGBANYU I
2	BALONG II	27	SONGBANYU II
3	JEPITU I	28	WURU
4	JEPITU II	29	KENTENG
5	BOHOL	30	KANDRI
6	PAKEL I	31	BALONG III
7	PAKEL II	32	JEPITU III
8	BOTODAYAKAN	33	TILENG III
9	YUYANG	34	NGEPOH
10	PETIR I	35	WOTA-WATI
11	PETIR II	36	WARU
12	PETIR III	37	BANAMBA
13	PUCANGANOM I	38	KARANGWUNI II
14	PUCANGANOM II	39	KROPAK
15	BARAN I	40	TEGAL REJO
16	KERDONMIRI I	41	JOHO
17	BARAN II	42	CABE
18	KERDONMIRI II	43	GABUGAN
19	KARANGWUNI I	44	KENDAL
20	MELIKAN	45	BPOKRI KARANGAWEN
21	NGLINDUR	46	MUH. GEBANG
22	RONGKOP	47	MUH. DAWUNG
23	TILENG I		
24	TILENG II		
25	PUCUNG		